



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 81/PY.01.1-Kpt/71/Prov/VIII/2018
TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018;
- b. bahwa berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan:03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 Pemohon diberikan kesempatan untuk menyampaikan berkas persyaratan pengajuan bakal calon/dan atau dokumen syarat Bakal Calon

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Pelaksanaan Putusan Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834);

Memerhatikan : 1. Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018;

2. Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan:03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 268/PL.01.4-BA/71/Prov/VIII/2018 tentang Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan Bawaslu;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER: 03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018.
- KESATU : Menetapkan mekanisme pelaksanaan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Atas Terjadinya Kesepakatan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register: 03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018 tanggal 14 Agustus 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Utara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manado

pada tanggal 15 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,



ARDILES M. R. MEWOH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR:
81/PY.01.1-Kpt/71/Prov/VIII/2018, tanggal
15 Agustus 2018

TENTANG

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA
KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM
NOMOR REGISTER:
03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

PELAKSANAAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI
SULAWESI UTARA ATAS TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILIHAN UMUM NOMOR REGISTER:
03/PS.REG/BWSL.SULUT.25.00/VIII/2018

A. DOKUMEN YANG WAJIB DISERAHKAN PASCA PUTUSAN BAWASLU

1. Dokumen berkas persyaratan pengajuan bakal calon/dan atau dokumen syarat bakal calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara yaitu Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB atas nama Wulan T. Zesty Sambul, S.Pd yang sesuai dengan format dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotocopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

B. PROGRAM/KEGIATAN DAN JADWAL PASCA PUTUSAN BAWASLU

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL DAN WAKTU	KETERANGAN
1.	Pengajuan Dokumen Syarat Calon Perbaikan	Tanggal 15, 16, 20 Agustus 2018 Pukul 08.00 s.d. 16.00 Wita	

2.	Verifikasi Keabsahan Dokumen Syarat Calon Perbaikan	Tanggal 15, 16, 20, 21 Agustus 2018	
----	---	--	--

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA,



ARDILES M. R. MEWOH